



PUTUSAN

Nomor 924/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir, Bengkulu, 08 Juni 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Bengkulu, 30 November 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 26 Oktober 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 26 Oktober 2022 dalam register perkara Nomor: 924/Pdt.G/2022/PA.Bn, dengan berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota

Put. No. 924/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/10/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Paman Penggugat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) **XXXXXXX**, lahir di Bengkulu, tanggal 25 Juni 2013, umur 9 tahun;
 - 2) **XXXXXXX**, lahir di Bengkulu, tanggal 01 Mei 2020, umur 2 tahun;Bahwa anak pertama tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat, dan anak kedua tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian sejak bulan Mei tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat menggunakan pisau;
6. Bahwa, pada bulan Agustus 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya

Put. No. 924/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan sehari-hari, akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat. Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya membuat Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan pada saat itu Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dan atas kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya kepada Penggugat

Put. No. 924/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat diwajibkan untuk mengupayakan damai melalui mediasi yang difasilitasi oleh Saudara **MEDIATOR** sebagai mediator namun tidak mencapai perdamaian;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 26 Oktober 2022 dalam register perkara Nomor: 924/Pdt.G/2022/PA.Bn yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, tanggapan atau bantahan karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahapan jawaban dan seterusnya;

Bahwa untuk menguatkan alasan/dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/10/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 atas nama Tergugat dan Penggugat, telah bermeterai cukup dinazegelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI PERTAMA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan yang lalu, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat tidak

Put. No. 924/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan terhadap keuangan dan Tergugat sering menelpon wanita lain yaitu teman Penggugat;

- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

2. **SAKSI KEDUA**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2022 lalu, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat tidak jujur dan tidak transparan terhadap keuangan dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat orang;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, semua yang terjadi di persidangan telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Put. No. 924/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa dan diputus secara contradiktoir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi yang difasilitasi oleh Mediator **MEDIATOR** namun berdasarkan laporan Mediator tersebut upaya damai melalui mediasi tidak berhasil/gagal. Oleh karena itu dalam perkara ini telah dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak hadir pada tahap jawaban, dalam hal ini Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat serta Tergugat tidak keberatan terhadap petitum gugatan Penggugat tentang perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata dan alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat (bukti P.) membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Desember 2012 dan belum pernah bercerai maka alat bukti tersebut mendukung dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Put. No. 924/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana kedua orang saksi tersebut, adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan Pasal 1909, Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUHPerdara, Pasal 172 RBg dan Pasal 174 RBg, memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg, Pasal 1905 KUHPerdara dan Pasal 177 BRv, mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinan berdasarkan Pasal 1911 KUHPerdara, Pasal 175 RBg dan Pasal 177 BRv. Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut berkaitan, dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat serta bersesuaian antara satu dengan lainnya maka secara materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan keterangan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Bengkulu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu. Oleh karena itu, secara *absolut* maupun relatif, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan alat bukti surat (bukti P.) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Desember 2012, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Put. No. 924/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, dan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri, dalam hal ini Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dari Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah sejak tanggal 09 Desember 2012;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Put. No. 924/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mashlahat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*) karena sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in sughra, ditetapkan masa tunggu (*iddah*) bagi Penggugat selama sekurang-kurang 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bantahan Tergugat terkait dengan penipuan/pemalsuan tentang identitas Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat dan bantahan-bantahan lainnya sepanjang yang belum dipertimbangan dalam pertimbangan hukum ini, hal ini karena tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini. Oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Put. No. 924/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk jenis perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Bengkulu dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1444 H oleh kami **Dr. Drs. Amiruddin, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Rita Elviyanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang tidak dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Drs. Amiruddin, S.H.,M.H

Hakim-Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Drs. Ramdan

Put. No. 924/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.10 dari 11 halaman



Panitera Pengganti,

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 75.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp. 355.000,00
- Biaya PNB	Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 400.000,00
(empat ratus ribu rupiah)	

Put. No. 924/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.11 dari 11 halaman